



**PEMERINTAH DESA JOMBOK  
KECAMATAN PULE  
KABUPATEN TRENGGALEK**

**PERATURAN DESA JOMBOK  
NOMOR 5 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA JOMBOK  
NOMOR 13 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA JOMBOK**

**TAHUN ANGGARAN 2022**



KEPALA DESA JOMBOK  
KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN DESA JOMBOK  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA JOMBOK  
NOMOR 13 TAHUN 2021  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JOMBOK  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JOMBOK

- Menimbang :
- a. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf a, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
  - b. Bahwa adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424) yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
  - c. Bahwa adanya Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 25 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 25

Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 22);

- d. Bahwa adanya Edaran Bupati Trenggalek No 140/2415/406.018/2022 tentang Penyesuaian Anggaran Dukungan Pendanaan Penanganan Corona Virus Desease 2019 dari Dana Desa Tahun 2022;
- e. Bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d dan e, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 ( Covid 19 ) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134):

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260 );

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611 );
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/ PMK. 07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun

- 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 3);
  20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 31);
  21. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (Berita Daerah tahun 2018 Nomor 19);
  22. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 10);
  23. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 17);
  24. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 4 );
  25. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 26);
  26. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 82);

27. Peraturan Desa Jombok Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jombok Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Desa Jombok Tahun 2018 Nomor 2 );
28. Peraturan Desa Jombok Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jombok Tahun 2018 Nomor 3);
29. Peraturan Desa Jombok Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jombok Tahun Anggaran 2022 ( Lembaran Desa Jombok Tahun 2022 Nomor 2 );

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JOMBOK  
DAN  
KEPALA DESA JOMBOK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA JOMBOK NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JOMBOK TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Desa Jombok Tahun Anggaran 2022 semula Rp. 2.448.099.600,00 (*Dua Miliar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam ratus Rupiah*) menjadi Rp. 2.475.922.000,00 (*Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua ribu Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

- |                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| 1. Pendapatan Desa                  |                            |
| a. Semula                           | Rp 2.448.099.600,00        |
| b. bertambah/(Berkurang)            | Rp 27.822.400,00           |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan | <u>Rp 2.475.922.000,00</u> |

Anggaran Belanja Desa Jombok Tahun Anggaran 2022 semula Rp. 2.343.099.600,00 (*Dua Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah*) menjadi Rp. 2.481.831.019,61 (*Dua Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Belas Koma Enam Satu Rupiah*).

Defisit Anggaran Desa Jombok Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 5.909.019,61 (*Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Sembilan Belas Koma Enam Satu Rupiah*).

2. Belanja Desa

a. Semula	Rp	2.343.099.600,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	138.731.419,61
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	2.481.831.019,61
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(5.909.019,61)

Anggaran Penerimaan Pembiayaan Desa Jombok Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp. 0,00 (*Nol Rupiah*) menjadi Rp. 110.909.019,61 (*Seratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Sembilan Belas Koma Enam Satu Rupiah*).

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Desa Jombok Tahun 2022 sebesar Rp 105.000.000,00 (*Seratus Lima juta Rupiah*). Kemudian Selisih Anggaran Pembiayaan sejumlah Rp. 5.909.019,61 (*Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Sembilan Belas Koma Enam Satu Rupiah*) di gunakan untuk menutup Defisit Anggaran.

3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	110.909.019,61
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	110.909.019,61

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp	105.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	105.000.000,00

Selisih pembiayaan setelah perubahan ( 3.1 - 3.2 ) Rp 5.909.019,61

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan Rp 0,00

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**Pasal 3**

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran Perubahan APBDesa Tahun 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa Tahun 2022 diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

**Pasal 4**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jombok.

Ditetapkan di : Jombok

Pada Tanggal : 28 Oktober 2022

KEPALA DESA JOMBOK



KEPALA DESA  
JOMBOK

KECAMATAN PULE

**NURSALIM**

Diundangkan di Jombok  
pada tanggal 28 Oktober 2022  
SEKRETARIS DESA JOMBOK



**SLAMET RIYADI**

LEMBARAN DESA JOMBOK TAHUN 2022 NOMOR 5

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA JOMBOK  
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ ( BERKURANG )	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
		3	4	5	6	7
	1.	<b>PENDAPATAN</b>				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	94.000.000,00	94.000.000,00	0,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	94.000.000,00	94.000.000,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.349.099.600,00	2.376.922.000,00	27.822.400,00	
	4.2.1.	Dana Desa	1.355.294.000,00	1.370.499.000,00	15.205.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	45.192.600,00	52.810.000,00	7.617.400,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	940.546.000,00	940.546.000,00	0,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	8.067.000,00	13.067.000,00	5.000.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.448.099.600,00</b>	<b>2.475.922.000,00</b>	<b>27.822.400,00</b>	
	2.	<b>BELANJA</b>				
1.		<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>1.056.623.520,00</b>	<b>1.111.916.070,32</b>	<b>55.292.550,32</b>	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	<u>920.968.920,00</u>	<u>931.468.920,00</u>	<u>10.500.000,00</u>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	74.400.000,00	74.400.000,00	0,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	74.400.000,00	74.400.000,00	0,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	557.685.000,00	565.185.000,00	7.500.000,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	557.685.000,00	565.185.000,00	7.500.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	21.809.520,00	21.809.520,00	0,00	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	21.809.520,00	21.809.520,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ ( BERKURANG )	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.04		<i>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, F</i>	78.919.400,00	81.919.400,00	3.000.000,00	
1.1.04	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	78.119.400,00	81.119.400,00	3.000.000,00	
1.1.04	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	800.000,00	800.000,00	0,00	
1.1.05		<i>Penyediaan Tunjangan BPD</i>	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	<i>Belanja Pegawai</i>	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	
1.1.06		<i>Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perk</i>	3.055.000,00	3.055.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	3.055.000,00	3.055.000,00	0,00	
1.1.07		<i>Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW</i>	89.100.000,00	89.100.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	89.100.000,00	89.100.000,00	0,00	
1.2		<i>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</i>	50.192.600,00	90.660.150,32	40.467.550,32	
1.2.01		<i>Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan</i>	5.000.000,00	24.133.289,00	19.133.289,00	
1.2.01	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	5.000.000,00	24.133.289,00	19.133.289,00	
1.2.03		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dij</i>	45.192.600,00	66.526.861,32	21.334.261,32	
1.2.03	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	625.000,00	350.000,00	(275.000,00)	
1.2.03	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	44.567.600,00	66.176.861,32	21.609.261,32	
1.3		<i>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</i>	32.325.000,00	32.325.000,00	0,00	
1.3.01		<i>Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan</i>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.3.01	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.3.02		<i>Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)</i>	23.325.000,00	23.325.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	23.325.000,00	23.325.000,00	0,00	
1.3.05		<i>Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif</i>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.3.05	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.4		<i>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</i>	45.070.000,00	49.395.000,00	4.325.000,00	
1.4.01		<i>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Re</i>	2.360.000,00	2.360.000,00	0,00	
1.4.01	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2.360.000,00	2.360.000,00	0,00	


KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rambung desa Non Re	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa di)	8.710.000,00	8.710.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.710.000,00	8.710.000,00	0,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ c	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan	19.000.000,00	23.325.000,00	4.325.000,00	
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	23.325.000,00	4.325.000,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	<u>8.067.000,00</u>	<u>8.067.000,00</u>	<u>0,00</u>	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	8.067.000,00	8.067.000,00	0,00	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.067.000,00	8.067.000,00	0,00	
2.		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>1.075.820.800,00</b>	<b>495.316.900,00</b>	<b>(580.503.600,00)</b>	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	<u>3.000.000,00</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	<u>254.189.000,00</u>	<u>174.915.000,00</u>	<u>(89.274.000,00)</u>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumi, Lamsia, Insentif)	110.375.000,00	95.525.000,00	(14.850.000,00)	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	103.375.000,00	88.525.000,00	(14.850.000,00)	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kade	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00	
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	146.304.000,00	71.890.000,00	(74.424.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH ( BERKURANG )	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	138.804.000,00	71.880.000,00	(66.924.000,00)	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	
2.2.06		<b>Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
2.3		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b><u>764.756.500,00</u></b>	<b><u>268.528.900,00</u></b>	<b><u>(496.229.600,00)</u></b>	
2.3.10		<b>Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa</b>	<b>596.172.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(596.172.600,00)</b>	
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.875.000,00	0,00	(1.875.000,00)	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	594.297.600,00	0,00	(594.297.600,00)	
2.3.11		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Perm</b>	<b>69.451.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(69.451.300,00)</b>	
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	625.000,00	0,00	(625.000,00)	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	68.826.300,00	0,00	(68.826.300,00)	
2.3.12		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipul</b>	<b>99.132.600,00</b>	<b>268.528.900,00</b>	<b>169.394.300,00</b>	
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	625.000,00	3.125.000,00	2.500.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	98.507.600,00	265.403.900,00	166.896.300,00	
2.6		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b><u>750.000,00</u></b>	<b><u>750.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
2.6.02		<b>Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho dll)</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	
2.8		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b><u>43.125.000,00</u></b>	<b><u>48.125.000,00</u></b>	<b><u>5.000.000,00</u></b>	
2.8.02		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Mi</b>	<b>43.125.000,00</b>	<b>48.125.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	
2.8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.625.000,00	30.625.000,00	5.000.000,00	
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	
3.		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>43.705.830,00</u></b>	<b><u>58.020.830,00</u></b>	<b><u>14.315.000,00</u></b>	
3.1		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b><u>4.720.000,00</u></b>	<b><u>5.970.000,00</u></b>	<b><u>1.250.000,00</u></b>	
3.1.02		<b>Penguatan &amp; Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pem</b>	<b>4.720.000,00</b>	<b>5.970.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.720.000,00	5.970.000,00	1.250.000,00	
3.2			<b><u>7.960.000,00</u></b>	<b><u>21.025.000,00</u></b>	<b><u>13.065.000,00</u></b>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH ( BERKURANG )	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>				
3.2.03		<i>Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT I</i>	7.960.000,00	21.025.000,00	13.065.000,00	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.960.000,00	21.025.000,00	13.065.000,00	
3.3		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<u>10.657.000,00</u>	<u>10.657.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.3.03		<i>Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa</i>	7.657.000,00	7.657.000,00	0,00	
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.657.000,00	7.657.000,00	0,00	
3.3.06		<i>Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa</i>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
3.4		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<u>20.368.830,00</u>	<u>20.368.830,00</u>	<u>0,00</u>	
3.4.02		<i>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</i>	6.435.000,00	6.435.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.435.000,00	6.435.000,00	0,00	
3.4.03		<i>Pembinaan PKK</i>	13.933.830,00	13.933.830,00	0,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.933.830,00	13.933.830,00	0,00	
<b>4.</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<u>38.949.750,00</u>	<u>237.639.750,00</u>	<u>198.690.000,00</u>	
4.2		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<u>0,00</u>	<u>198.690.000,00</u>	<u>198.690.000,00</u>	
4.2.03		<i>Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)</i>	0,00	198.690.000,00	198.690.000,00	
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	198.690.000,00	198.690.000,00	
4.3		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<u>3.260.000,00</u>	<u>3.260.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.3.02		<i>Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa</i>	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00	
4.3.03		<i>Peningkatan Kapasitas BPD</i>	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00	
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00	
4.4		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<u>35.689.750,00</u>	<u>35.689.750,00</u>	<u>0,00</u>	
4.4.01		<i>Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan</i>	25.537.250,00	25.537.250,00	0,00	
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.537.250,00	25.537.250,00	0,00	
4.4.02		<i>Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak</i>	5.632.500,00	5.632.500,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.632.500,00	5.632.500,00	0,00	
4.4.03		<i>Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)</i>	3.320.000,00	3.320.000,00	0,00	
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.320.000,00	3.320.000,00	0,00	
4.4.99		<i>Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anr</i>	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
<b>5.</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u></b>	<b><u>128.000.000,00</u></b>	<b><u>578.937.469,29</u></b>	<b><u>450.937.469,29</u></b>	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	0,00	6.137.469,29	6.137.469,29	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	0,00	6.137.469,29	6.137.469,29	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	6.137.469,29	6.137.469,29	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	128.000.000,00	572.800.000,00	444.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	128.000.000,00	572.800.000,00	444.800.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	128.000.000,00	572.800.000,00	444.800.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.343.099.600,00</b>	<b>2.481.831.019,61</b>	<b>138.731.419,61</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>105.000.000,00</b>	<b>(5.909.019,61)</b>	<b>(110.909.019,61)</b>	
<b>3.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	0,00	110.909.019,61	110.909.019,61	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	110.909.019,61	110.909.019,61	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(105.000.000,00)</b>	<b>5.909.019,61</b>	<b>110.909.019,61</b>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	



Jombok, 28 Oktober 2022

Kepala Desa Jombok

NURSALIM